

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BMT UGT Sidogiri

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak Nawawi Thoyyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktik-praktik rentenir di desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan Alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun terdapat sedikit kekurangan dan praktik rentenir masih belum punah.

Semangat dan tekad para pendiri koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak Nawawi Thoyyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam yang dihadiri oleh Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN), Subiakto Tjakrawardaya sebagai menteri Koperasi, dan Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat. Kemudian Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut.

Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di pondok pesantren Sidogiri yang dihadiri

oleh Direktur utama Bank Muamalat Indonesia yaitu Bapak Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para asatidz serta beberapa pengurus KOPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren) Sidogiri yang terlibat, berdiskusi dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama *Baitul Maal Wa Tamwil Maslahah Lil Ummah* dan disingkat BMT MMU karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) pondok pesantren Sidogiri.

Setelah koperasi BMT MMU berjalan selama 2 tahun maka banyak masyarakat Madrasah Diniyah yang mendapat bantuan guru dari pondok pesantren sidogiri lewat urusan guru tugas mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni pondok pesantren sidogiri yang berdomisili diluar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri Surabaya. Namun UGT dipakai karena mayoritas pendiri pada waktu itu adalah pondok pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam Urusan Guru Tugas atau mengambil guru tugas dari pondok pesantren Sidogiri.⁶²

⁶² Di Akses dari <http://bmtugt.wordpress.com>, pada tanggal 06 Maret 2020 pukul 19.54.

2. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi ummat dengan landasan Syariah Islam;
- 2) Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketaqwaan dibidang sosial ekonomi;
- 3) Memperbaiki ekonomi masyarakat secara syariah.

b. Misi

- 1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri;
- 2) Menerapkan sistem syari'ah yang sesuai dengan standar kitab *salaf* dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN);
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan;
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota;
- 5) Memperkuat kepedulian anggota dan umat; dan
- 6) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.⁶³

3. Status dan Badan Hukum KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Badan hukum Koperasi dan Kanwil Dinas Koperasi PK dan M PROPINSI Jawa Timur Dengan Surat Keputusan NO./09/BH/KWK/13/VII/2000.(22 JULI 2000) diubah dengan NO./199/PAD/M.KUKM.2/II/2015 (17 FEBRUARI 2015).


⁶³ Di akses dari <https://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html>, pada tanggal 06 Maret 2020 pukul 20.13.

4. Lokasi BMT UGT Sidogiri

Lokasi penelitian ini terletak di KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan yang berada di Jl. Dirgahayu No.12 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

5. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan



6. Produk-Produk BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Sesuai dengan dasar operasionalnya yakni berbasis syariah Islam, maka produk produk yang dapat di sediakan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik yang disalurkan kepada masyarakat maupun yang dihimpun dari masyarakat.

Produk yang dihimpun dari masyarakat terdapat dua akad yaitu, akad *wadiah* dengan akad titipan, dan *mudharabah* dengan akad bagi hasil, berikut produk yang ditawarkan:

1) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT.

a) Manfaat dan keuntungan:

- (1)Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat;
- (2)Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif;
- (3)Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*);
- (4)Aman terhindar dari riba dan haram;
- (5)Tanpa biaya administrasi bulanan.

b) Ketentuan:

- (1)Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinggal calon jamaah haji;
- (2)Setoran awal minimal Rp. 500.000 dan selanjutnya minimal Rp. 100.000
- (3)Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada *udzur syar'i*.

c) Ketentuan pendaftaran porsi keberangkatan haji:

- (1)Saldo tabungan Al Haromain minimal Rp. 25.000.000.;
- (2)Menyerahkan 2 lembar foto kopi KTP suami istri, surat nikah, dan Kartu Keluarga.

d) Persyaratan:

(1)Menyerahkan foto kopi KTP yang masih berlaku.

2) Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah, tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

a) Manfaat dan keuntungan:

- (1)Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat;
- (2)Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif;
- (3)Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*);
- (4)Aman, terhindar dari riba dan haram;
- (5)Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

b) Ketentuan:

- (1)Setoran awal minimal Rp. 1.000.000.;
- (2)Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan;
- (3)Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel umrah;
- (4)Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan;
- (5)Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musiman;
- (6)Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali *udzur syar'i*;
- (7)Administrasi pembukaan tabungan Rp. 150.000.

3) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri, tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

a) Manfaat dan keuntungan:

- (1) Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat;
- (2) Aman, terhindar dari riba dan haram;
- (3) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*);
- (4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri;
- (5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

b) Ketentuan:

- (1) Setoran awal minimal Rp. 10.000.;
- (2) Setoran berikutnya minimal Rp. 1.000.;
- (3) Biaya administrasi Rp. 5.000.;
- (4) Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri.

c) Persyaratan

- (1) Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku.

4) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa, tabungan diakad berdasarkan

prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

a) Keuntungan:

- (1) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan;
- (2) Transaksi mudah dan bebas dari riba;
- (3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan;
- (4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan;
- (5) Mendapatkan dana BEA SISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri;
- (6) Gratis biaya administrasi.

b) Ketentuan

- (1) Setoran awal Rp. 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 50.000.;
- (2) Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran;
- (3) Pengajuan BEA SISWA apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp. 5.000.000 dengan masa simpanan minimal 5 bulan;
- (4) Pengambilan BEA SISWA di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil.

c) Persyaratan:

- (1) Foto kopi KTP/SIM;
- (2) Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh Pengurus lembaga CQ ketua dan bendahara serta dibubuhi setempel;

(3) Rekening tabungan atas nama Ketua/Bendahara QQ nama lembaga.

5) Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah, tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

a) Keuntungan:

- (1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan aqiqah;
- (2) Mendapatkan bagi hasil halal dan kompetitif;
- (3) Membantu sesama ummat (*ta'awun*).

b) Ketentuan:

- (1) Setoran awal minimal Rp. 50.000.;
- (2) Setoran berikutnya minimal Rp. 25.000.;
- (3) Saldo setelah pelaksanaan aqiqah dan ibadah kurban minimal Rp. 50.000.;
- (4) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah.

c) Persyaratan:

- (1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening;
- (2) Menunjukkan asli KTP/SIM dan menyerahkan foto kopi bukti identitas dimaksud.

d) Spesifikasi biaya:

- (1) Biaya administrasi dan *tabarru'* asuransi Rp. 15.000 (untuk kurban kambing) dan Rp. 100.000 (untuk kurban sapi);
- (2) Biaya penutupan rekening Rp. 10.000.

6) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi, tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT.

a) Manfaat:

- (1) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putra/puteri;
- (2) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan;
- (3) Mendapatkan souvenir BMT UGT Sidogiri sesuai S&K.

b) Ketentuan:

- (1) Periode simpanan 1 tahun s/d 10 tahun;
- (2) Usia anggota penabung minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo;
- (3) Setoran bulanan minimal Rp. 50.000 s/d Rp. 2.000.000 dengan kelipatan Rp. 50.000.;
- (4) Jumlah setoran bulanan dan periode simpanan tidak bisa dirubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan;
- (5) Cover asuransi secara gratis dengan syarat memenuhi setoran awal simpanan sesuai ketentuan BMT UGT Sidogiri;

(6)Memiliki tabungan umum syariah dengan rekening asal (*source account*) bila setoran bulanan tidak masuk selama tiga bulan berturut-turut, maka cover asuransi dihentikan, dan dana simpanan tazkia akan dipindah bukukan kesimpanan umum syariah secara otomatis.

c) Syarat:

(1)Foto copy kartu identitas KTP/SIM.⁶⁴

Produk-produk yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yaitu:

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai 58riteria58ve memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah, akad yang digunakan adalah akad *Rahn Bil Ujrah*.

a) Keuntungan dan manfaat:

- (1)Proses cepat dan mudah;
- (2)Pembiayaan langsung cair tanpa survey;
- (3)Ujrah lebih murah dan kompetitif;
- (4)Perhitungan ujrah sistem harian;
- (5)Transaksi sesuai syariah

b) Ketentuan:

- (1)Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali;
- (2)Pembayaran ujrah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan;

⁶⁴ Di akses dari <https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000013.html>, pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 18.52.

(3)Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif.

c) Persyaratan khusus:

(1)Agunan berupa emas.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil, akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*).

a) Keuntungan dan manfaat:

(1)Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah;

(2)Anggota bisa sharing resiko dengan pendapatan riil usaha anggota;

(3)Terbebas dari riba dan haram.

b) Ketentuan:

(1)Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil;

(2)Peruntungan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha;

(3)Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan;

(4)Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000.

c) Persyaratan khusus:

(1)Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil);

(2)Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun;

(3)Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir;

- (4)Menyerahkan dokumen yang diperlukan, fotokopi rek tabungan 3 bulan terakhir, fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir, fotokopi agunan (BPKB, SHM, dan SHGB), fotokopi legalitas usaha NPWP, TDP, dan SIUP (untuk badan usaha).

3) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota, akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah&Kafalah*)

a) Penggunaan:

- (1)Modal usaha (*Murabahah*);
- (2)Biaya sekolah/pendidikan (*Kafalah*);
- (3)Biaya rawat inap rumah sakit (*Kafalah*);
- (4)Pembelian perabot rumah tangga (*Murabahah*);
- (5)Pembelian alat-alat elektronik (*Murabahah*);
- (6)Melunasi tagihan hutang (*Kafalah*).

b) Keuntungan dan manfaat:

- (1)Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat;
- (2)Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT.

c) Ketentuan:

- (1)Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan konsumtif;
- (2)Peruntukan pembiayaan adalah perorangan;
- (3)Jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun;
- (4)Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran;

(5)Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 1.000.000.

d) Persyaratan khusus

(1)Fotokopi rekening listrik listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

a) Keuntungan dan manfaat

(1)Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah;

(2)Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan sesuai keinginan;

(3)Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan KBB;

(4)Kendaraan di cover asuransi syariah (kehilangan dan diatas kerusakan 75%);

(5)Terbebas dari riba dan haram.

b) Ketentuan:

(1)Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa mobil atau motor baru maupun bekas;

(2)Peruntukan pembiayaan adalah perorangan;

(3)Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun;

(4)Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB;

(5)Permohonan harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap;

(6)Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB;

(7)Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 100.000.000 untuk kendaraan bekas dan Rp. 200.000.000 untuk kendaraan baru;

(8)Uang muka minimal 25%.

c) Persyaratan khusus:

(1)Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir;

(2)Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja;

(3)Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir;

(4)Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotokopi BPKB, STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas).

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembelian barang elektronik, adapaun jenis barang elektronik yang bisa diajukan seperti, barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas), bergaransi, barang marketable seperti laptop, komputer, tv, audio, kulkas, dan lain-lain. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau akad *ijarah muntahiyah bittamliik*.

a) Keuntungan dan manfaat:

- (1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah;
- (2) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan;
- (3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan;
- (4) Terbebas dari riba dan haram.

b) Ketentuan umum:

- (1) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap;
- (2) Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi;
- (3) Jaminan berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain seperti BPKB dan sertifikat tanah;
- (4) DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga;
- (5) Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo;
- (6) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 10.000.000.;
- (7) Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

c) Persyaratan:

- (1) Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir;
- (2) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja;
- (3) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir;
- (4) Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji, akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bil ujah* dan *Wakalah bil ujah*.

a) Keuntungan dan manfaat:

- (1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah;
- (2) Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor layanan BMT UGT Sidogiri;
- (3) Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji;
- (4) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah;
- (5) Pembiayaan tanpa agunan;
- (6) Jangka waktu sampai 5 (lima) tahun;
- (7) Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT Sidogiri.

b) Ketentuan:

- (1) Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di notaris sebesar Rp. 100.000 (tergantung masing-masing notaris setempat);
- (2) Maksimal dana dana kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

c) Sistem angsuran:

- (1) Secara tetap (pokok+ujrah kafalah) setiap bulan;
- (2) Angsuran pokok kafalah secara musiman (panenan) dan ujarah kafalah dibayar diawal.

d) Persyaratan khusus:

- (1) Telah memiliki rekening Tabungan Haji al-Haromain;
- (2) Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama Calon Jamaah Haji (CJH)

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam, akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli dan sewa (*Bai' al Wafa* atau *Bai'* dan IMBT) atau berbasis sewa (*Ijarah* atau *Rahn Tasjili*).

a) Penggunaan:

- (1) Biaya sekolah/pendidikan, biaya rumah sakit (*Rahn Tasjili* atau *Bai' al Wafa* atau *Bai'* dan IMBT);
- (2) Biaya sewa tempat usaha (akad *Ijarah* paralel);
- (3) Biaya resepsi pernikahan atau lainnya (Multi akad *Murabahah* & *Ijarah* paralel atau *Bai' al Wafa* atau *Bai'* dan IMBT);
- (4) Melunasi tagihan hutang (*Rahn Tasjili*, *Bai' al Wafa* atau *Bai'* dan IMBT).

b) Manfaat:

(1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana konsumtif dengan mudah dan cepat;

(2) Akad sesuai syariah dijamin halal.

c) Ketentuan:

(1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif;

(2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan;

(3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun;

(4) Plafon pembiayaan mulai diatas Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000.

d) Persyaratan khusus:

(1) Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir;

(2) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir;

(3) Fotokopi agunan (SHM/SHGB/BPKB).⁶⁵

B. PAPARAN DATA

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan dilapangan, baik dengan cara observasi maupun wawancara maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Analisis Pengajuan Pembiayaan Multi Jasa Barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Pembiayaan Multi Jasa Barokah merupakan pinjaman atau piutang yang diberikan oleh BMT kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor dan pengembaliannya dilakukan dengan cara di angsur tiap bulan berdasarkan kemampuan anggota dan sesuai dengan

⁶⁵ Di akses dari <https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000014.html>, pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 20.17.

kesepakatan di awal akad. Sebelum memberikan pembiayaan Multi Jasa Barokah, pihak BMT melakukan analisis terlebih dahulu supaya pihak BMT merasa yakin pembiayaan yang diberikan nantinya tidak akan mengalami masalah atau mengalami kemacetan.

Analisis pembiayaan yang umum dilakukan oleh bank ataupun BMT yaitu menggunakan analisis 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*). Begitu pula dengan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan (selanjutnya disebut BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan), hal ini dapat peneliti paparkan dari hasil wawancara langsung dengan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan yang di sampaikan oleh Bapak M.Junaidi Yazid selaku KBO (Kepala Bagian Operasional) sebagai berikut:

“Sebelum memberikan pembiayaan baik itu Multi Jasa Barokah ataupun pembiayaan lain kepada anggota pihak kami terlebih dahulu melakukan analisis terhadap calon anggota yang mengajukan pembiayaan, dan seperti yang dilakukan oleh bank ataupun koperasi pada umumnya, disini kami menggunakan prinsip analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*).”⁶⁶

Hal yang sama juga di paparkan oleh Bapak Fathorrahman selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

“Sebagai proses awal pengajuan pembiayaan biasanya menerima berkas terlebih dahulu dan kemudian mulai memproses dengan menilai menggunakan prinsip 5C, dan sebagai langkah awal yang pertama saya nilai adalah *Character*/watak calon anggota. Karena walopun sudah dinilai mampu dalam hal yang lainnya, baik itu dalam usaha, jaminan, ataupun kemampuan membayar, jika *character*/watak calon anggota tidak baik maka pihak kami tidak akan menyetujui permohonan pembiayaan tersebut, karena mempertimbangkan akan terjadinya kredit macet/pembiayaan bermasalah di kemudian hari bila disetujui. Namun, bila *character* calon anggota dinilai baik, saya akan mengkombinasikan dengan penilaian yang lain yang

⁶⁶ Bapak M.Junaidi Yazid, Wawancara Langsung, Kepala Bagian Operasional BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 16 Maret 2020.

nantinya akan menentukan nominal yang akan kami berikan kepada calon anggota.”⁶⁷

Kutipan diatas dijelaskan bahwa penilaian *character* terhadap calon anggota merupakan hal yang paling penting dilakukan sebelum memberikan pembiayaan Multi Jasa Barokah, meskipun pada dasarnya penilaian yang lain juga menentukan calon anggota tersebut layak atau tidak untuk menerima pembiayaan dan mempengaruhi besar kecilnya nominal yang akan diberikan nantinya.

2. Pengawasan Yang Dilakukan Setelah Pembiayaan Multi Jasa Barokah Diberikan

Pembiayaan Multi Jasa Barokah yang diberikan oleh BMT kepada anggota selalu menanggung risiko terjadinya kemacetan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Abdul Hakki selaku *Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan

“Ketika pembiayaan Multi Jasa Barokah sudah di cairkan kepada anggota seharusnya pengawasan yang dilakukan yaitu memonitoring usaha anggota, silaturahmi ke rumah anggota paling tidak 1 atau 2 bulan sekali, akan tetapi karena jumlah anggota semakin banyak dan keterbatasan jumlah karyawan disini maka pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melihat tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila ada anggota yang telat bayar maka akan dihubungi dan diberitahu bahwa angsuran yang harus dibayar sudah jatuh tempo.”⁶⁸

⁶⁷ Bapak Fathorrahman, Wawancara Langsung, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 16 Maret 2020.

⁶⁸ Bapak Abdul Hakki, Wawancara Langsung, Account Officer Simpanan dan Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 24 Maret 2020.

3. Kriteria Anggota Yang Mulai Melakukan Pembiayaan Bermasalah

Berbagai karakter yang dimiliki anggota beragam pula kriteria ketika sudah mulai melakukan pembiayaan bermasalah, seperti yang dituturkan Bapak Khoiri Rohim selaku *Account Officer* Analisis dan Penagihan

“Anggota yang sudah terlihat bermasalah biasanya yang pertama pasti telat bayar, kemudian sudah mulai banyak alasan mulai dari menurunnya ekonomi, sedang ada musibah, dan usaha yang dijalankan bangkrut, pokoknya banyak yang lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu.”⁶⁹

Senada dengan Bapak Abdul Hakki selaku *Account Officer* Simpanan Dan Pembiayaan

“Kriteria anggota yang mulai bermasalah sering menunggak dalam pembayaran, ketika dilakukan pemantauan usaha atau keadaan tidak sesuai dengan yang di setorkan dalam berkas pengajuan pembiayaan.”⁷⁰

Penjelasan yang sudah di sampaikan dapat di tarik kesimpulan bahwa kriteria anggota yang mulai terlihat bermasalah baik di sengaja atau tidak yaitu telat bayar atau sering menunggak dalam melakukan pembayaran ketika sudah jatuh tempo.

4. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Multi Jasa Barokah Bermasalah

Setelah pihak BMT memberikan pembiayaan tersebut sesuai nominal yang telah di sepakati, namun tidak menutup kemungkinan suatu saat akan menghadapi risiko yang namanya pembiayaan bermasalah. Secara umum faktor meyebabkan pembiayaan bermasalah itu ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang telah di paparkan oleh Bapak Mujiburrahman selaku Kepala Bagian Legal

⁶⁹ Bapak Khoiri Rohim, Wawancara Langsung, *Account Officer* Analisis dan Penagihan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 18 Maret 2020.

⁷⁰ Bapak Abdul Hakki, Wawancara Langsung, *Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 24 Maret 2020.

“Ada banyak alasan atau faktor yang menyebabkan pembiayaan yang diberikan itu bermasalah salah satunya adalah keadaan anggota BMT itu sendiri, ya seperti usaha yang dijalankan bangkrut karena usaha masih dibawah pesaing, kurang cara pemasaran, anggota terkena musibah, dan memang karakter anggota tidak baik, dll.”⁷¹

Sependapat dengan yang dipaparkan oleh Bapak Khoiri Rohim *Account*

Officer Analisis dan Penagihan

“Yaa penyebabnya itu disini (BMT UGT Sidogiri Cab Pamekasan) yaitu anggota kurang mampu dalam menjalankan bisnisnya dan mengelola usahanya bahkan ada yang sampai bangkrut. Ada yang melakukan pengajuan untuk dibuat usaha tapi kenyataannya di buat konsumtif jadi ketika sudah jatuh tempo bayar angsuran dan telat akan selalu memberikan alasan karena karakter dari anggota memang tidak baik.”⁷²

Dan juga dipaparkan oleh Bapak Sipul selaku Anggota BMT UGT Sidogiri

Cabang Pamekasan

“Saya tidak ada niatan untuk tidak membayar sebenarnya, tetapi memang keadaan toko saya sepi dari pengunjung, jadi ya mau gimana lagi, saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin”⁷³

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Timah selaku Anggota BMT UGT

Sidogiri Cabang Pamekasan

“Sebenarnya saya itu nunggak bukan karena disengaja tapi memang penjualan lagi sepi sehingga pendapatan usaha saya menurun.”⁷⁴

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Khoiri Rohim selaku

Account Officer Analisis dan Penagihan

“Sebenarnya terjadinya pembiayaan bermasalah itu terkadang karena kurangnya ketelitian karyawan waktu menganalisis dalam pengajuan pembiayaan. Misalnya dalam taksasi emas dalam akad rahn, yang dalam

⁷¹ Bapak Mujiburrahman, Wawancara Langsung, Kepala Bagian Legal BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 23 Maret 2020

⁷² Bapak Khoiri Rohim, Wawancara Langsung, Account Officer Analisis dan Penagihan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 18 Maret 2020.

⁷³ Bapak Sipul, Wawancara Langsung, Anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 12 Juni 2019.

⁷⁴ Ibu Timah, Wawancara Langsung, Anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 20 Juni 2019.

undang-undang biasanya adalah 90% dari harga emas tapi terkadang oleh karyawan dicairkan 100% dari harga emas itu sendiri.”⁷⁵

5. Penanganan Pembiayaan Multi Jasa Barokah Bermasalah

Penanganan pembiayaan Multi Jasa Barokah bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT agar dapat menekan terjadinya pembiayaan bermasalah yang lebih lanjut yaitu dengan musyawarah/kekeluargaan, penerapan restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), dan penyitaan jaminan.

Penerapan restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) dalam penanganan seperti yang dituturkan oleh Bapak Abdul Hakki selaku *Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan

“Ketika sudah jatuh tempo 1 bulan anggota yang telat bayar akan dihubungi atau di datangi oleh pihak BMT, 2 bulan masih menunggak maka akan diberi surat peringatan, 3 bulan masih belum bayar maka akan diberi surat peringatan kedua, 4-5 bulan belum membayar maka akan dilakukan panggilan. Akan tetapi selama anggota mempunyai i'tikad baik mengakui kelalaian yang dilakukan maka restrukturisasi itu dapat dilakukan sesuai dengan kondisi anggota baik itu dengan di *rescheduling, reconditioning, atau restructuring*.”⁷⁶

Di tuturkan juga oleh Bapak Khoiri Rohim selaku *Account Officer* Analisis dan Penagihan

“Penanganan yang pertama dilakukan yaitu silaturahmi kerumah atau ke tempat usaha anggota, kemudian di analisa apa penyebab pembiayaan bermasalah, setelah diketahui penyebabnya kami lakukan musyawarah dengan pihak anggota, masih ada kesanggupan membayar atau tidak, ada i'tikad baik untuk melunasi tanggungannya tapi kemampuan ekonomi anggota sedang menurun, maka kami menawarkan untuk melakukan *rescheduling*, tapi jika anggota tidak sanggup membayar atau tidak ada i'tikad baik untuk melunasi tanggungannya maka jalan terakhir yaitu eksekusi atau disebut dengan penyitaan barang jaminan.”⁷⁷

⁷⁵ Bapak Khoiri Rohim, Wawancara Langsung, *Account Officer* Analisis dan Penagihan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 18 Maret 2020.

⁷⁶ Bapak Abdul Hakki, Wawancara Langsung, *Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 24 Maret 2020.

⁷⁷ Bapak Khoiri Rohim, Wawancara Langsung, *Account Officer* Analisis dan Penagihan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 18 Maret 2020.

Di sampaikan oleh Erna Wati selaku anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

“Saya minta keringanan waktu yang awalnya 2 tahun saya minta diperpanjang 3 tahun karena keadaan ekonomi saya sedang menurun dan kemampuan membayar juga menurun.”⁷⁸

Hal yang sama juga dituturkan oleh ibu Atjati selaku anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

“Berhubung saya belum bisa membayar utang saya, saya ingin meminta keringanan kepada bapak, dari yang awalnya 3 tahun menjadi 5 tahun, dikarenakan usaha yang sedang berjalan saat ini tidak mumpuni dan sedang menurun”⁷⁹

6. Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan Dalam Penerapan Restrukturisasi (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*)

Penerapan Restrukturisasi (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) yang dilakukan oleh pihak BMT untuk memudahkan anggota yang bermasalah dapat memenuhi kewajibannya tidaklah selalu berjalan dengan mulus, terkadang ada saja kendalanya seperti yang di katakan oleh Bapak Abdul Hakki selaku *Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan

“Setelah memberikan keringanan pada anggota dengan menerapkan *Rescheduling* terkadang masih saja ada anggota yang belum bisa membayar angsuran atau menunggak dengan alasan kemampuan membayar mereka masih dibawah jumlah kewajiban yang harus dibayar, jika terjadi hal yang demikian pihak BMT biasanya memberikan waktu maksimal 3 tahun kepada anggota untuk bisa melunasi tanggungannya, apabila lebih dari 3 tahun maka pihak BMT akan melakukan jalan terakhir yaitu penyitaan barang jaminan.”⁸⁰

⁷⁸ Ibu Erna Wati, Wawancara Langsung, Anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 13 Juni 2019.

⁷⁹ Ibu Atjati, Wawancara Langsung, Anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 13 Juni 2019.

⁸⁰ Bapak Abdul Hakki, Wawancara Langsung, Account Officer Simpanan dan Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 24 Maret 2020.

Hal ini dipaparkan juga oleh Bapak Khoiri Rohim selaku *Account Officer*


Analisis dan Penagihan

“Karakter anggota juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Restrukturisasi (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) karena terkadang ada anggota yang menyimpang dari tujuan pengambilan pembiayaan atau ketika anggota mengajukan pembiayaan yang berupa atas nama, jadi ketika sudah sampai jatuh tempo dan terjadi pembiayaan bermasalah sering yang namanya istilah saling lempar bola.”⁸¹

⁸¹ Bapak Khoiri Rohim, Wawancara Langsung, Account Officer Analisis dan Penagihan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 18 Maret 2020.

**JUMLAH ANGGOTA BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN
MULTI JASA BAROKAH**

Gambar 4.2



Sumber: Wawancara langsung, 4 Mei 2020

Keterangan:

Jumlah Anggota Pembiayaan Multi Jasa Barokah :1030 Anggota

Jumlah Anggota Bermasalah Pembiayaan Multi Jasa Barokah :206 Anggota

Persentase = $\frac{\text{Jumlah Anggota Pembiayaan Multi Jasa Barokah}}{\text{Jumlah Anggota Bermasalah Pembiayaan Multi Jasa Barokah}} \times 100$

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diperoleh beberapa temuan. Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis prosedur pengajuan pembiayaan pihak BMT menggunakan prinsip yang umum digunakan oleh Bank atau Koperasi pada umumnya yaitu prinsip “5C” (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*).
2. Pihak BMT lebih mengedepankan analisa *character* dalam proses pengajuan pembiayaan akan tetapi dengan tidak melupakan prinsip/analisis yang lain.
3. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan ada 2 faktor, yaitu faktor internal (dari pihak BMT) dan faktor eksternal (dari pihak anggota)
4. Faktor internal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT diantaranya adalah faktor sumber daya manusia kurang cakap, faktor kekeluargaan antara karyawan dengan anggota bermasalah, serta kurangnya ketelitian karyawan dalam menganalisa anggota.
5. Faktor eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan adalah *character* anggota yang memang kurang baik, penurunan kondisi ekonomi yang dialami oleh anggota, usaha anggota terkena musibah/bangkrut.
6. Penanganan pembiayaan bermasalah di BMT menggunakan pendekatan persuasive (kekeluargaan), penerapan Restrukturisasi (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*), dan yang terakhir adalah eksekusi (penyitaan barang jaminan).

7. Penerapan *Rescheduling* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan berupa perpanjangan jangka waktu angsuran, perubahan jumlah angsuran berdasarkan sisa pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar anggota yang bermasalah setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
8. Penerapan *Reconditioning* berupa perubahan persyaratan dengan pemotongan *margin* atau nisbah bagi hasil tanpa adanya perpanjangan waktu, terhadap anggota yang benar-benar mengalami penurunan dari segi ekonomi misalnya seperti terkena musibah, usaha yang dijalankan bangkrut.
9. Penerapan *Restructuring* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan berupa penambahan modal pada anggota yang bermasalah namun dengan pertimbangan *character* anggota yang dapat dipercaya dan ada kemungkinan usaha anggota yang mengalami kesulitan dapat diatasi dengan penambahan modal yang diberikan, sehingga nantinya usaha yang dimiliki oleh anggota yang tergolong bermasalah dapat kembali normal dan anggota dapat membayar angsuran dengan semestinya.
10. Kendala yang dihadapi oleh pihak BMT dalam penerapan Restrukturisasi (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) adalah karakter anggota yang memang terkadang ada yang kurang baik, meskipun pihak BMT telah memberi keringanan perpanjangan jangka waktu angsuran akan tetapi anggota masih saja memberikan banyak alasan atau masih sering menunggak.
11. Upaya yang dilakukan ketika sudah diterapkan perpanjangan jangka waktu angsuran tetapi anggota masih tetap saja mencari-cari alasan maka jalan terakhir yang dilakukan oleh pihak BMT adalah eksekusi (penyitaan barang jaminan).

D. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Multi Jasa Barokah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.⁸² Begitupun dengan pembiayaan Multi Jasa Barokah bermasalah yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan diperlukan adanya pencegahan dan penanganan yang tepat dan efektif untuk menghindari terjadinya kerugian lembaga.

Pembiayaan Multi Jasa Barokah yaitu pembiayaan yang menggunakan akad *Rahn Tasjili* yang diberikan kepada anggota BMT untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam

Rahn Tasjili adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) anggota (*Rahin*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT (*Murtahin*), dan BMT sebagai murtahin boleh meminta *ujrah*/biaya penitipan.

⁸² *Standar Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri 2007*

Oleh karena itu, sebelum pembiayaan diberikan oleh pihak BMT melakukan analisa terhadap calon anggota sesuai dengan teori di bab II bahwa analisa tersebut menggunakan prinsip 5C :

1. *Character* (Watak/Sifat)

Character merupakan sifat atau watak yang dimiliki oleh seseorang. Dengan melihat dan memahami *character* anggota pihak BMT dapat lebih percaya terhadap anggotanya. BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan menilai *character* calon anggota dengan mencari tau seluk beluk kepada tetangga atau teman calon anggota bagaimana perilaku dan sifat calon anggota, setelah menganalisa dan pihak BMT dapat menyimpulkan kalau calon anggota dapat dipercaya sehingga nantinya pembiayaan yang diberikan akan dapat dikembalikan dengan tepat waktu dan tanpa ada kendala.

2. *Capacity* (Kemampuan Membayar)

Kapasitas adalah ukuran bagi kekayaan yang ada dan penghasilan dimasa lampau serta kemampuan menghasilkan dimasa yang akan datang. Disamping itu juga, stabilitas dan kontinuitas pekerjaan seseorang, nilai rumah, dan kekayaan lainnya, penghasilan diluar gajinya dan pendapatan dari istri dan anggota keluarga yang lain.⁸³ Dalam hal ini pihak BMT menganalisa dengan melihat cara dan kemampuan calon anggota dalam mengelola usahanya, pihak BMT menilai dan menganalisis terhadap kemampuan dan pertumbuhan usaha calon anggota. Sehingga pihak BMT dapat merasa yakin bahwa calon anggota mempunyai kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT.

⁸³ Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 140.

3. *Capital* (Modal)

Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam proyek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.⁸⁴ Modal yang dimiliki oleh anggota biasanya dilihat dari penghasilan yang dimiliki tiap bulan dikurangi dengan pengeluarannya. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dimiliki anggota berjalan dengan baik dengan artian hasilnya akan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, cukup untuk memenuhi biaya operasional, dan ada kelebihan pendapatan sebagai tambahan modal, sehingga usaha yang dimiliki akan terus berkembang.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral atau yang biasa disebut dengan jaminan adalah barang atau sesuatu yang berharga dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan pada sebuah bank. Untuk jenis barang yang dapat dijadikan agunan dapat berupa tanah, bangunan, dan juga barang lain yang dapat disetujui oleh pihak analisis.⁸⁵ Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, dalam hal anggota tidak dapat membayar angsurannya, maka BMT dapat melakukan penjualan agunan. Jumlah nilai agunan harus sesuai dengan pembiayaan yang diajukan, jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan maka jaminan tersebut akan mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan. Jika barang jaminan tidak dapat menutupi

⁸⁴ Irham Fahmi, *Analisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 16.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 16.

jumlah pinjaman maka pihak BMT akan meminta anggota untuk menambah kekurangannya, akan tetapi jika jaminan yang dijual melebihi pinjaman yang diberikan maka pihak BMT akan mengembalikan kelebihan itu kepada anggota.

5. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.⁸⁶ Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung disuatu negara seperti tingkat perubahan pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, *purchasing power parity* (daya beli), penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisis dan dijadikan bahan pertimbangan.

Meskipun telah dilakukan analisa sebelum memberikan pembiayaan namun terjadinya pembiayaan bermasalah adalah risiko yang harus ditanggung oleh pihak BMT. Adapun kolektabilitas pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan:

- a. Ketika anggota sudah telat membayar selama 1 bulan maka pembiayaan tersebut mulai dikategorikan dalam perhatian khusus (DPK)
- b. Jika sudah mencapai 2-3 bulan masih belum melakukan pembayaran maka pembiayaan tersebut dikategorikan pembiayaan kurang lancar (KL)

⁸⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 125.

- c. 4 bulan juga masih belum melakukan pembayaran maka dikategorikan pembiayaan di ragukan.
- d. Ketika sudah mencapai 5 bulan anggota masih belum membayar maka pembiayaan tersebut masuk dalam kategori macet atau bisa juga disebut pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan pihak BMT dan anggota BMT faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah:

1. Faktor Internal di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan meliputi:

- a. Sumber daya manusia (karyawan) yang kurang cakap, sehingga kurangnya ilmu pengetahuan tentang layak atau tidaknya calon anggota dalam memberikan pembiayaan.
- b. Kurangnya ketelitian karyawan dalam menganalisis calon anggota sehingga disalahgunakan oleh anggota yang memang mempunyai *character* kurang baik.
- c. Kedekatan keluarga antara karyawan dan anggota sehingga ketika melakukan analisa atau ketika survey hanya sebatas formalitas.

2. Faktor Eksternal (Anggota)

Faktor pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh anggota itu ada 2 yaitu faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan oleh anggota di BMT Sidogiri Cabang Pamekasan sebagai berikut:

- a. Adanya musibah/bangkrut pada usaha yang dijalankan oleh anggota sehingga mengakibatkan anggota tidak dapat membayar angsuran seperti yang seharusnya.

- b. Penurunan kondisi ekonomi yang dialami oleh anggota juga merupakan alasan yang menyebabkan menurunnya kemampuan bayar anggota.
- c. Faktor kesengajaan tidak membayar angsuram karena anggota memang mempunyai karakter yang kurang baik.

Upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT yaitu melalui pendekatan persuasive (kekeluargaan), pihak BMT mendatangi rumah anggota ketika pembiayaan sudah lewat tanggal jatuh tempo dan melakukan analisa penyebab anggota telat membayar angsuran atau menunggak. Ketika sudah diberitahu tetapi masih belum bayar dan setelah analisa ditemukan alasan anggota telat bayar dikarenakan kondisi ekonomi atau kemampuan membayar mereka sedang menurun, maka pihak BMT menawarkan untuk memberikan keringanan kepada anggota melalui *Rescheduling* dengan alasan kemampuan membayar sedang menurun dan adanya I'tikad baik dari anggota untuk melunasi kewajibannya serta mengisi formulir pengajuan permohonan *Rescheduling* pembiayaan dan bersedia memenuhi persyaratan yang ada.

2. Restrukturisasi (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) Dalam Penanganan Pembiayaan Multi Jasa Barokah Bermasalah.

Selanjutnya hasil observasi dan wawancara dengan karyawan dan anggota BMT yang pernah melakukan pembiayaan bermasalah bentuk restrukturisasi yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan yaitu:

a. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit atau pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali.

Penjadwalan kembali dapat dilakukan pada nasabah yang mempunyai I'tikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan nasabah dapat membayar kembali kewajibannya.⁸⁷

Penerapan *Rescheduling* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan yaitu pihak BMT akan memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal angsuran, sisa pinjaman yang ada disesuaikan dengan kemampuan bayar anggota (angsur ulang) misalkan angsuran awal berjumlah Rp. 1.000.000 perbulan deangan jangka waktu 2 tahun setelah dilakukan *rescheduling* bisa menjadi Rp. 500.000 perbulan dengan jangka waktu 4 tahun. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan ada kesepakatan dari kedua belah pihak (BMT dan Anggota). *Rescheduling* ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada anggota yang tergolong bermasalah sehingga mampu membayar kembali angsurannya.

b. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan upaya lembaga dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh lembaga dengan anggota. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

⁸⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 126.

Dalam hal ini pihak BMT akan melihat kondisi dari anggota bermasalah, jika kondisi *financial* dari anggota benar-benar mengalami kesulitan seperti terkena musibah atau usaha yang dijalankan mengalami *collabs*, maka penerapan yang dilakukan dengan merubah persyaratan seperti mengurangi margin atau nisbah bagi hasil, memperkecil jumlah angsuran dengan cara memperpanjang jangka waktunya. *Reconditioning* dilakukan oleh pihak BMT ketika anggota dengan cara *reconditioning* ini pihak BMT akan menyesuaikan kemampuan bayar anggota dengan kondisi yang dapat dijangkau oleh anggota.

c. Restructuring

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan. Dalam kasus ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.

Penerapan *restructuring* yang dilakukan pihak BMT yaitu pihak BMT akan memberikan tambahan dana/modal kepada anggota yang bermasalah jika anggota membutuhkan dana tambahan dengan menganalisa terlebih dahulu *character* dan usaha anggota. Dengan diberi tambahan dana pihak BMT berharap usaha anggota bermasalah dapat terbantu dan berjalan normal kembali sehingga anggota bermasalah dapat memenuhi tanggung jawab membayar kewajibannya.

Penerapan restrukturisasi yang digunakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan adalah *Rescheduling* dengan jangka waktu maksimal 3 tahun. Untuk *reconditioning* dan *restructuring* hanya digunakan apabila kondisi atau keadaan

anggota memang sudah sangat kesulitan dalam membayar kewajibannya. Setelah dilakukan restrukturisasi tetapi anggota masih belum melunasi kewajibannya maka pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan akan melakukan penyitaan barang jaminan.

Penyitaan barang jaminan merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh lembaga, baik itu bank ataupun non perbankan guna menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh anggota BMT yang tergolong ke pembiayaan bermasalah. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban ataupun pinjaman pokok anggota, maupun bagi hasil. Sisa atas penjualan hasil agunan akan dikembalikan kepada debitur. Begitupun sebaliknya, jika hasil penjualan agunan tidak cukup untuk menutupi kewajiban anggota maka anggota yang harus membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut kedalam kerugian bank.⁸⁸

⁸⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 130.